



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL
Nomor : W14- U21/7 /KP.04.6/9/2016

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL
NOMOR W14-U21/60/KP.04.6/3/2016

TENTANG

TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT (BAPERJAKAT)
PENGADILAN NEGERI BANGIL KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI BANGIL

- Menimbang : 1. Bahwa di dalam petunjuk Standar Operasional Prosedur di bidang Administrasi Kepegawaian yaitu SOP Usul Kenaikan Pangkat, SOP Usul Jabatan ada menyebutkan tentang BAPERJAKAT;
2. Bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas perlu ditunjuk Pejabat yang diberi kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau tenaga teknis peradilan;
3. Bahwa pejabat yang ditunjuk tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan Pegawai Negeri sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Pola Bindalmin Mahkamah Agung RI Buku I dan Buku II;
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KM/096/SK/X/2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Tingkat Pertama dalam melaksanakan tugas pengawasan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor W14-U21/46/KP.01.2/6/2016 tanggal 6 Juni 2016 Tentang Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT);
- Kedua : Menunjuk/Menetapkan yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan sebagai Ketua dan Anggota BAPERJAKAT;
- Ketiga : Memberi tugas dan kewenangan kepada Pejabat tersebut untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangil dalam hal pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural atau tenaga teknis peradilan ataupun hal-hal lainnya yang dianggap perlu berkaitan dengan kepegawaian;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Bangil
Pada tanggal : 21 September 2016

Ketua Pengadilan Negeri Bangil



Dr. GUTIARSO, SH., MH
NIP. 19660508 199212 1 001

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Bangil
Nomor : W14-U21/ 71 /KP.04.6./9/2016
Tanggal : 21 September 2016

**TIM BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN PANGKAT (BAPERJAKAT)
PENGADILAN NEGERI BANGIL**

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL. /JABATAN	JABATAN DALAM TIM BAPERJAKAT	KET
1	2	3	4	5
1	YAMTO SUSENA, SH.MH NIP. 19670112 199603 1 001	Pembina TK.I (IV/b) / Wakil Ketua	Ketua	
2	I KETUT MARTAWAN, SE.,SH.M.Hum NIP. 19740311 200502 1 001	Penata TK.I (III/d)/ Hakim	Anggota	
3	SUWANDI, SH.MH. NIP. 19600918 198302 1 004	Pembina (IV/a)/ Panitera	Anggota	
4	SUYOTO, SH NIP. 19650827 198803 1 003	Penata Tk. I (III/d)/ Sekretaris	Anggota	
5	ROHMANA HANIK, SH. NIP.196401024 198302 2 001	Penata Tk. I (III/d)/ Kasubbag Kepeg Ortala	Sekretaris	

Ketua Pengadilan Negeri Bangil, 

Dr. GUTFARSO, SH.MH.
NIP.19660508 1999212 1 001